



**SALINAN**

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PENYEMPURNAAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut hasil rapat antara Bupati Nganjuk melalui TAPD bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk tanggal 23 Desember 2019 dengan acara membahas hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398) ;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/177.K/KPTS/013/2019 terhadap Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Nganjuk tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;

2. Hasil Rapat Badan Anggaran bersama dengan Bupati Nganjuk Melalui TAPD pada tanggal 23 Desember 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020 sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan catatan disesuaikan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020 yang telah dibahas Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Sesuai dengan hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut Diktum KESATU, agar Bupati Nganjuk segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah dan mengumumkan dalam Lembaran Daerah.
- KETIGA : Sebagai tindak lanjut Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA, agar Bupati Nganjuk segera menetapkan Peraturan Bupati dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

TATIT HERU TJAHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk

ttd.

Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd  
Pembina Utama Muda

NIP. 19630211 198803 1 014